

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2003

TAHUN : 2003



NOMOR : 01

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 034 TAHUN 2003

TENTANG

**MEKANISME PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan sekaligus sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) khususnya di bidang penyelenggaraan reklame, maka dipandang perlu diadakan mekanisme perijinan yang lebih transparan, efektif dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, sekaligus sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan reklame, maka perlu diatur Perijinan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991- 2001;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturari Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1651 Tahun 2002 tentang Pola Penyebaran Reklame;
28. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1653 Tahun 2002 tentang Pemanfaatan Titik-Titik Penempatan dan Pemasangan Reklame Melalui Mekanisme Pelelangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG MEKANISME PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- g. Tim Penyelenggaraan Perijinan Reklame dan Intensifikasi Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat Tim adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, Dinas Tata Kota Bandung, Dinas Bangunan Kota Bandung, Dinas Bina Marga Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- h. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah;
- i. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

- j. Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dan ruang kota yang dikuasai/dimiliki Negara/Daerah dan penggunaannya yang ditetapkan dalam rencana kota;
- k. Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dan ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

BAB II

PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 2

Penyelenggara Reklame adalah:

- a. Pemilik reklame/produk;
- b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.

Pasal 3

Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.

Pasal 4

Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap permohonan penyelenggaraan reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- b. Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;
- d. Gambar konstruksi reklame;
- e. Naskah reklame dan Data visual;
- f. Ukuran reklame;
- g. Gambar lokasi yang dimohon.

Pasal 6

- (1) Pemilik reklame / produk sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi / melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Memiliki Surat Izin Perusahaan Perdagangan (SIUP);
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Menggunakan tenaga ahli pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SJIBP) dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan.

- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Diutamakan berdomisili di Kota Bandung;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan/atau pembahannya;
 - c. Memiliki Surat Ijin Perusahaan Perdagangan (SIUP),
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. Mempunyai penanggung jawab langsung yang memiliki Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sekurang-kurangnya golongan B bidang konstruksi;
 - f. Memiliki studio perencanaan dan bengkel kerja (workshop);
 - g. Memiliki Surat Kuasa bermeterai cukup dari Pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame.

BAB III

PERIJINAN REKLAME

Pasal 7

Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota yang dalam hal ini didelegasikan kepada Tim.

Pasal 8

- (1) Proses Penyelenggaraan Pedjinan Reklame dan Intensifikasi Pajak Reklame dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi:
 - a. Melaksanakan inventarisasi terhadap media-media promosi yang telah dipasang;
 - b. Mengadakan penertiban dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan reklame di Wilayah Kota Bandung;
 - c. Melakukan evaluasi dan penataan terhadap pelaksanaan serta pemasangan reklame;
 - d. Melaksanakan pembongkaran atas konstruksi reklame yang tidak memiliki ijin, sudah habis masa berlakunya dan/atau tidak dilakukan perpanjangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi dan mengkaji pola pelaksanaan Intensifikasi Pajak Reklame secara periodik;
 - f. Membantu mengoptimalkan pelaksanaan Intensifikasi dan sosialisasi Pajak Reklame;
 - g. Menyampaikan rekomendasi kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung tentang permohonan ijin pemasangan reklame dan/atau perpanjangan reklame;
 - h. Melaksanakan proses perijinan reklame atau penolakan ijin reklame;
 1. Melaporkan secara tertulis hasil kerja Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 9

Masa berlakunya ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 sesuai dengan jenis reklame yang diijinkan.

Pasal 10

Proses permohonan penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut

- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Tim;
- b. Petugas kesekretariatan meneliti kelengkapan data sebagaimana dimaksud Pasal 8;
- c. Pencatatan data dalam buku registrasi oleh Petugas;
- d. Rapat Koordinasi Tim;
- e. Peninjauan lapangan oleh unsur Tim (apabila dipandang perlu);
- f. Laporan Tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- g. Penerbitan Surat Izin Reklame;
- h. Perhitungan Pajak Reklame dan/atau Retribusi yang berkaitan dengan Pemasangan Reklame;
- i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berkaitan dengan pemasangan reklame;
- j. Penyerahan SKPD dan atau SKRD;
- k. Pembayaran Pajak Reklame dan Retribusi yang berkaitan dengan pemasangan reklame di Kas Daerah;
- l. Penerimaan tanda lunas Pajak Reklame yang disertai dengan penyerahan Ijin Reklame kepada Pemohon.

Pasal 12

Bagan alur mekanisme proses pelayanan pemberian dan perpanjangan ijin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud Pasal 11 tercantum dalam Lampiran H.

Pasal 13

Lama proses Perijinan Permohonan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 12 (dua belas) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

Pasal 14

Proses permohonan penyelenggaraan reklame yang pemanfaatan titik pemasangan reklamnya melalui pelelangan ditetapkan dalam Keputusan Walikota tersendiri.

BAB IV

PERPANJANGAN IJIN

Pasal 15

Setiap pemohon perpanjangan ijin tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame.

Pasal 16

Permohonan perpanjangan ijin yang disertai perubahan sebagaimana proses permohonan ijin reklame baru sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9.

BABV

PENGAWASAN

Pasal 17

Kegiatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Tim.

Pasal 18

Hasil kegiatan pengawasan dan penertiban dilaporkan oleh Tim kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 18

Tata cara pembatalan dan pencabutan izin:

1. Apabila pemilik/pemegang ijin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan ijin kepada pemilik/pemegang ijin diberikan Surat Pemberitahuan terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dimaksud diterima;
2. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam huruf a Pasal ini pemilik/pemegang ijin belum memenuhi kewajibannya maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan Pertama dan yang Kedua merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
3. Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan terakhir yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Ijin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, dan Surat Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 18 diterbitkan oleh Tim.

BAB VII

PENERTIBAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Reklame yang tidak berijin akan ditertibkan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.
- (2) Setiap penertiban reklame harus dibuatkan Berita Acara.

Pasal 21

Tata cara penertiban reklame

1. Pelaksanaan penertiban reklame pada bangunan tempat pemberhentian bus dilaksanakan dengan cara menutup reklame tersebut;
2. Pelaksanaan penertiban reklame billboard / papan pembongkarannya dapat dengan cara meniadakan / mencabut bangunan reklame secara sebagian atau keseluruhan dari tempat terpancangnya dan atau dapat memberi tanda silang merah dari sudut ke sudut ruang reklame;
3. Pelaksanaan penertiban reklame jenis sinar dilakukan dengan cara memutus aliran listrik dan menutup reklame dimaksud dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak memenuhi kewajiban penyelenggaraan ijin reklame maka dilakukan tindakan sebagaimana point 2 Pasal ini;
4. Pelaksanaan penertiban reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan / mencabut reklame tersebut.

Pasal 22

- (1) Reklame hasil penertiban disimpan di gudang Pemerintah Daerah dan setelah 14 (empat belas) hari kerja bekas penertiban tersebut tidak diambil, maka reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame dapat meminta kembali berkas reklame-reklame yang diterbitkan, setelah yang bersangkutan menyelesaikan dan memenuhi kewajibannya.

Pasal 23

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1652 Tahun 2002 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Reklame di Kota Bandung;
- b. Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/226-Bag.Huk/2001 tentang Tim Perijinan Penyelenggaraan Reklame dan Intensifikasi Pajak Reklame di Kota Bandung.
- c. Semua ketentuan yang mengatur hal sama atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 Januari 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2003 NOMOR 01 SERI D

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 034 TAHUN 2003
TANGGAL : 10 Januari 2003

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN PERIJINAN REKLAME DAN
INTENSIFIKASI PAJAK REKLAME DI KOTA BANDUNG

- Penanggung jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Perencanaan Program pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
7. Camat dimana lokasi reklame berada;
8. Lurah dimana lokasi reklame berada;
9. Asosiasi Reklame Kota Bandung.
- Kesekretariatan : 1. Unsur Dinas Pendapatan Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Pertamanan Dan Pemakamam Kota Bandung;
3. Unsur Unit Pelayanan Satu Atap.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

